

**PENGAKUAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT  
SEBAGAI SYARAT PENERBITAN ARSIP PERTANAHAN  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN  
(STUDI KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

***RECOGNITION OF INDIGENOUS LAND CERTIFICATE AS  
REQUIREMENT OF LAND RECORDS ISSUED IN SOLVING  
LAND CONFLICTS  
(CASE STUDY IN CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE)***

Ananda Prima Yurista  
Universitas Gajah Mada  
Email: [aprimayurista@gmail.com](mailto:aprimayurista@gmail.com)

***Abstract***

*SKT-A and indigenous rights of land issued By Damang in Central Kalimantan Province which is set by Provincial Regulation of Central Kalimantan No. 14 of 2012 on Amendment Regulations of Central Kalimantan Governor Number 13 of 2009 on Institutional Dayak in Central Kalimantan cause the polemic due to invalid certificate. This study will attempt to analyze how the opportunity of SKT-A and indigenous rights of land recognition as the requirement of land certificate ( in this case the certificate which is recognised by Law Number 43 of 2009 on Archives as the guarantor of people right). Also it will analyze the implications of indigenous rights of land recognition. The method used is juridicial normative methods focuses on secondary data analysis found in library research.*

***Keywords: Indigenous Right Certificate, Land Records, Land Conflict.***

**Abstrak**

SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah yang diterbitkan oleh Damang di Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menimbulkan polemik karena dinyatakan tidak sah. Kajian ini akan berusaha untuk menganalisis bagaimana peluang pengakuan SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah ini sebagai syarat dalam penerbitan arsip pertanahan (dalam hal ini adalah sertifikat yang sekaligus diakui dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai arsip penjamin hak-hak keperdataan rakyat). Kajian ini juga akan menganalisis apa implikasi pengakuan SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah ini sebagai syarat dalam penerbitan arsip pertanahan dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normative yang menitikberatkan pada analisis data sekunder yang ditemukan dalam proses *library research*.

**Kata Kunci:** Surat Keterangan Tanah Adat, Arsip Pertanahan, Konflik Pertanahan.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah yang hingga saat ini terkenal sebagai tempat bermukim masyarakat adat Dayak. Di provinsi tersebut kehidupan dan keberadaan masyarakat adat Dayak dinaungi oleh sebuah kelembagaan adat yang disebut Lembaga Kedamangan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Peraturan daerah ini, khususnya Pasal 36 dan Pasal 44 kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini salah satunya adalah perihal Surat

Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah, yang dalam kondisi faktual saat ini menimbulkan polemik. Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yang diterbitkan di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi masalah. Wakil Bupati Kotawaringin Barat menyatakan bahwa seluruh SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebelum dan sesudah moratorium penerbitan SKT dikeluarkan dinyatakan tidak sah.

Pernyataan ini disebabkan adanya indikasi penerbitan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah tanpa melihat keadaan di lapangan sehingga adanya moratorium ini dimaksudkan untuk memberi waktu pada pemerintah desa dan kecamatan untuk melakukan inventarisasi hak-hak di atas tanah. Padahal SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dapat menjadi persyaratan utama dalam rangka sertifikasi, sehingga menjadi penting untuk mengetahui peluang pengakuan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagai syarat penerbitan arsip pertanahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah yang akan dijawab dalam kajian ini adalah: **Pertama**, bagaimana peluang pengakuan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagai

syarat penerbitan arsip pertanahan? **Kedua**, bagaimana implikasi pengakuan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagai syarat penerbitan arsip pertanahan dalam menyelesaikan konflik pertanahan?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang artinya kajian ini menitikberatkan pada penelitian pustakan (library research) untuk mendapatkan data sekunder penelitian. Data sekunder penelitian ini didapatkan dengan studi dokumen, yang dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian akan dikaji dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan kepada 3 (tiga) aspek yaitu mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan. Ketiga aspek tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengakuan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagai Syarat Penerbitan Arsip Pertanahan**

Sebelum membahas lebih lanjut perihal pengakuan skt adat dan hak-hak adat di atas tanah sebagai syarat penerbitan arsip pertanahan, menjadi penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan arsip pertanahan. Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU No. 43 Tahun 2009), arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hal pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi. Dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional dijelaskan pula tentang pengertian arsip, bahwa arsip

adalah naskah dinas yang diterima dan/atau dibuat oleh unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas.

Secara khusus, pengertian “arsip pertanahan” diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana (selanjutnya disebut PKBPNRI No. 6 Tahun 2010). Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud dengan “Arsip Pertanahan” adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dari media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dalam konteks kekinian, PKBPNRI No. 6 Tahun 2010 adalah satu-satunya hukum positif yang mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai arsip pertanahan. Pengaturan perihal arsip pertanahan dapat ditemukan dalam Pasal 17 – Pasal 22 PKBPNRI No. 6 Tahun 2010 yang mengatur perihal Penataan Arsip Pertanahan. Pasal-pasal tersebut mengatur perihal: **Pertama**, bahwa penataan arsip pertanahan meliputi perbaikan dokumen yang rusak, penggantian dokumen yang hilang atau

rusak dan penataan kembali arsip; **Kedua**, persyaratan untuk membuat buku tanah dan surat ukur pengganti sementara apabila arsip pertanahan di kantor pertanahan rusak atau musnah dan sertipikat masih ada pada pemegang hak; **Ketiga**, persyaratan untuk membuat buku tanah dan surat ukur pengganti sementara apabila arsip pertanahan di kantor pertanahan rusak atau musnah dan sertipikat yang ada pada pemegang hak rusak atau musnah; **Keempat**, prosedur permohonan pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah masih dalam proses pengurusan yang mana berkas musnah karena bencana; **Kelima**, kelanjutan proses pelayanan permohonan pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah masih dalam proses pengurusan yang mana berkas musnah karena bencana; dan **Keenam**, penggalangan partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk penyelesaian pelayanan dan penataan kembali arsip pertanahan. Berdasarkan uraian tersebut maka pengaturan dalam PKBPNRI No. 6 Tahun 2010 terbatas pada Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana. Berdasarkan penjabaran tersebut maka yang dimaksud dengan arsip merujuk pada 2 (dua) kelompok arsip yakni: **Pertama**, arsip yang berupa naskah

dinas yang dikeluarkan dan diterima unit kerja BPN RI; dan **Kedua**, arsip yang berupa rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh BPN RI. Arsip yang berupa naskah dinas ini berbentuk informasi tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanahan. Dalam hal arsip pertanahan yang dimaksud spesifik dalam PKBPNI No. 6 Tahun 2010 meliputi segala rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat oleh BPN RI dalam konteks pendaftaran tanah.

Untuk memulai untuk mengkaji pokok permasalahan perihal kedudukan surat SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagai Arsip Pertanahan menjadi penting untuk menguraikan apa itu SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah, siapa yang berwenang menerbitkan, dan bagaimana proses penerbitan SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah tersebut. Namun sebelumnya, menjadi penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanah adat. Yang dimaksud dengan tanah adat (atau biasa disebut juga dengan tanah ulayat) adalah suatu bidang tanah yang padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan

hukum adat. Untuk menentukan apakah sebuah bidang tanah merupakan tanah ulayat/tanah adat atau bukan, terlebih dahulu menjadi penting untuk melihat apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah tersebut. Yang dimaksud dengan persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang, yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, territorial, maupun kepentingan, yang mempunyai struktur organisasi yang jelas, pimpinan, harta kekayaan yang disendirikan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permenag Nomor 5 Tahun 1999), yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 bahwa, yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah

serangkaian daripada wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat termasuk lingkungan wilayahnya. Hak ulayat berlaku terhadap semua tanah wilayah itu, baik yang sudah dihaki seseorang maupun yang tidak atau belum dihaki". Hak ulayat dibagi menjadi beberapa jenis yakni: (a) hak milik atas tanah yakni hak ulayat dimana anggota tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak atas tanah ataupun isi dari lingkungan ulayat, yang kemudian dibagi menjadi hak milik terikat adalah hak milik yang dibatasi oleh hal lain misalnya komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa; (b) hak menikmati hasil adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk memungut hasil tanah yang tidak lebih dari satu kali panen; (c) hak terdahulu adalah hak yang diberikan seseorang untuk mengusahakan tanah dimana orang tersebut didahulukan pada orang-orang lain; (d) hak terdahulu untuk beli, yaitu hak yang diberikan seseorang untuk membeli seodang tanah dengan mengesampingkan orang lain (disebut hak wenang beli); (e) hak memungut hasil karena jabatan, yaitu hak atas tanah yang diberikan kepada pengurus masyarakat selama dia menjadi pengurus masyarakat, misalnya tanah bengkok di Jawa dan tanah kalakeran desa di Minahasa; (f) hak pakai adalah hak atas tanah yang diberikan

seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut misalnya kerabat di Minangkabau mempunyai sawah yang disebut sawah pusaka (sawah pusaka ini dibagi-bagikan kepada anggota-anggota kerabat dan diberikan hak pakai); dan (g) hak gadai dan hak sewa adalah hak yang timbul karena perjanjian-perjanjian atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adat diakui oleh hukum adat secara individu maupun persekutuan/kelompok ahli waris, baik mencakup tanahnya maupun apa saja yang timbul dihasilkan oleh tanah itu. Hak perseorangan menurut R Susanto adalah "Hak penguasaan tanah dengan cara yang seluas-luasnya dan memungut hasil tanah itu dengan sepenuhnya, dengan mengindahkan peraturan pemerintah dan hukum adat setempat. Unsur-unsur yang terpenting dari hak perseorangan atas tanah adat yaitu: (1) menguasai tanah, artinya sebidang tanah disewakan, menghadiahkan, menjual tanah menurut kehendak pemilik; dan (2) memungut hasil".

Dalam peraturan di tingkat regional, yakni dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimaksud dengan tanah adalah

tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan/atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

Berdasarkan pada pembahasan tanah adat, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah (selanjutnya disebut SKT-A dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah) merupakan surat yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan hak-hak adat di atas tanah, yang ditetapkan oleh Damang Kepala Adat. Penerbitan SKT-A dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah didasari dengan adanya pengaturan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa, “Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut: [...] (d) menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat, dan/atau hak-hak adat di atas tanah [...]”.

Tahapan mendapatkan SKT-A dan Hak-hak Atas di Atas Tanah

adalah sebagai berikut: **Pertama**, Pemohon SKT-A/Hak-hak Adat di Atas Tanah mengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat; **Kedua**, fungsionaris lembaga kedamaian kemudian melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan, dan pemetaan terhadap tanah adat/hak-hak adat di atas tanah; pemilik tanah adat dan saksi-saksi yang berbatasan harus menghadiri proses pengukuran dan pematokan pada tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah yang bersangkutan; **Ketiga**, hasil inventarisasi, pengukuran, pematokan, dan pemetaan tanah adat/hak-hak adat di atas tanah dituangkan dalam berita acara pengukuran; **Keempat**, sebagai bagian proses penetapan SKT-A/Hak-hak Adat di Atas Tanah, Damang Kepala Adat memperhatikan beberapa hal berikut: (a) bukti tertulis dahulu; (b) bukti penguatan fisik; (c) bukti saksi; dan (d) bukti pengakuan yang bersangkutan/Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat; **Kelima**, setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa poin (1) sampai dengan (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan hasil inventarisasi, pemetaan, pengukuran, dan pematokan tanah adat/hak-hak adat di atas tanah secara tertulis kepada masyarakat kedamaian setempat selama 21 (dua puluh satu) hari; **Keenam**, apabila ada

sanggahan pihak lain terhadap hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana tersebut pada poin (5), maka Fungsionaris Kedamaian melakukan proses penyelesaian sengketa atau berdasarkan sanggahan itu pemetaan, pengukuran, pematokan, dan pengumuman hasil dilakukan ulang; **Ketujuh**, apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka Damang Kepala Adat dapat segera menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah; dan Kedelapan, Damang Kepala Adat mengarsipkan/menyimpan seluruh proses permohonan tanah adat yang terdiri atas: (a) Isian Formulir Permohonan; (b) Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat; (c) Hasil Pemeriksaan Tanah Adat; dan (d) SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah.

Kemudian menjadi penting pula untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan arsip pertanahan. Dalam bagian sebelumnya arsip pertanahan merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dari media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Salah satu tujuan dari adanya penyelenggaraan kearsipan adalah menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui

pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan meliputi hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah, ijazah, surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, data kependudukan, surat wasiat, dan surat izin usaha, kemudian yang dimaksud dengan arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip, sedangkan yang dimaksud dengan arsip yang terpercaya adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut analisis perihal pentingnya pengakuan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagai syarat penerbitan arsip pertanahan, dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah merupakan surat yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan hak-hak adat di atas tanah dan merujuk pada Pasal 1 angka 7 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang

menyatakan bahwa, “Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”, dapat dinyatakan bahwa SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah merupakan salah satu bentuk dari data yuridis itu sendiri. Hal ini karena SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dibuat untuk menunjukkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan hak-hak adat di atas tanah, hal ini sama halnya bahwa SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dibuat sebagai surat yang memberikan keterangan status hukum bidang tanah (sekaligus status hukum terhadap hak-hak adat di atas tanahnya). Penerbitan sertifikat sebagai salah satu bentuk arsip, khususnya arsip pertanahan, tidak dapat dilakukan tanpa adanya data yuridis.

**Kedua**, kegiatan penerbitan SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah menjamin kesediaan data fisik. Hal ini ditunjukkan dengan pengaturan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa, “Fungsionaris Lembaga Kadamangan melakukan

Inventarisasi, Pengukuran, Pematokan, dan Pemetaan terhadap Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah”. Dengan demikian, ketika tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah yang sudah memiliki SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah akan diterbitkan sertifikatnya sehingga harus menempuh tahapan dalam pendaftaran tanah khususnya tahapan: (a) pengumpulan dan pengolahan data fisik dan; (b) penyajian data fisik dan data yuridis, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

Yang perlu diperhatikan dengan adanya pengakuan SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yakni: **Pertama**, kedudukan Damang Kepala Adat sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah. Lembaga Kadamangan di Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Dalam konsideran mengingat disebutkan bahwa salah satu dasar penyusunan Peraturan Daerah tersebut adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari UU No. 32 Tahun 2004, keabsahan Peraturan Daerah tersebut dapat dipertanyakan. Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Huruf M dalam Tabel “Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” disebutkan bahwa dalam sub urusan penataan desa, dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi yakni, “Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat”.

Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menetapkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat dibatasi pada “desa adat”, sedangkan Kedamangan tidak terbatas pada “desa adat”. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah “Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan”. Dengan demikian, Kedamangan mencakup beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten sehingga sesuai dengan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah provinsi tidak berwenang menetapkan susunan kelembagaan, pengisian

jabatan, dan masa jabatan kepala adat berdasarkan hukum adat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.

Jika kelembagaan dari institusi yang mengeluarkan SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dapat dipertanyakan maka hal tersebut secara *mutatis mutandis* akan berpengaruh kepada SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan perubahan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf M dalam Tabel “Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” dalam sub urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat sehingga dalam kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota tidak terbatas dalam pemberdayaan tetapi juga dengan menetapkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala adat berdasarkan hukum adat.

**Kedua**, perihal SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yang diterbitkan atas nama para ahli waris untuk Tanah Adat Milik Bersama. Hak milik yang diakui dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria hanya mengakui 2 (dua) subjek yang dapat mempunyai hak milik yakni WNI (perseorangan)

dan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Dengan demikian, SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yang diterbitkan atas nama para ahli waris untuk Tanah Adat Milik Bersama tidak akan dapat digunakan sebagai syarat dalam penerbitan sertifikat.

### **Implikasi Pengakuan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagai Syarat Penerbitan Arsip Pertanahan dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan**

Sebelum membaha perihal implikasi pengakuan SKT adat dan hak-hak adat di atas tanah sebagai syarat penerbitan arsip pertanahan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, menjadi penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konflik pertanahan. Pengertian konflik pertanahan dapat diketahui dengan berangkat dari pengertian perihal sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis, sedangkan konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang berdampak luas secara sosio-politis. Konflik pertanahan masuk dalam pengertian kasus pertanahan. Yang dimaksud dengan kasus pertanahan

adalah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian, sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Penyebab konflik pertanahan berasal dari beberapa akar masalah yakni: **Pertama**, konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; **Kedua**, konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol perilaku sumberdaya yang tidak seimbang; **Ketiga**, konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan/perilaku, perbedayaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan; dan **Keempat**, konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif; dan **Kelima**, konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik,

dan/atau perkara pertanahan secara garis besar dikelompokkan menjadi:

- a) penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;
- b) sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas;
- c) sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan;
- d) jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang;
- e) sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1;
- f) sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti;
- g) akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu;
- h) kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah;
- i) tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya; dan
- j) putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu. Implikasi pengakuan SKT Adat dan Hak-hak Adat di atas tanah sebagai syarat penerbitan arsip pertanahan dalam menyelesaikan konflik pertanahan diuraikan sebagai berikut akan

memberikan kepastian hukum terhadap status hukum hak atas tanah adat. Jika SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah diakui sebagai data yuridis untuk pengajuan sertifikasi tanah maka hal tersebut akan mengurangi potensi konflik dan menyelesaikan konflik pertanahan di atas tanah adat yang berkaitan dengan permasalahan ketiadaan kepastian hukum. Namun perlu menjadi catatan bahwa SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah ini tidak dapat langsung menjadi pengganti dari sertifikat sebagai arsip yang menjamin hak-hak keperdataan rakyat, sebab yang dapat diakui sebagai arsip pertanahan adalah kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dari media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang **dibuat dan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** (dibuat dan diterima tersebut bersifat akumulatif), sedangkan SKT-A dan Hak-hak Adat di Atas Tanah diterbitkan oleh Damang bukan BPN RI.

## KESIMPULAN

Pengakuan terhadap SKT-A dan Hak-hak adat di atas tanah mempunyai peluang besar karena: (1) SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah dapat masuk dalam nomenklatur data

yuridis sebagai syarat penerbitan sertifikat; dan (2) proses penerbitan SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah pengumpulan dan pengolahan data fisik menjadi lebih efisien. Namun pengakuan tersebut harus memperhatikan kelembagaan dan hak milik bersama yang tidak diakui dalam UUPA. Pengaruh adanya pengakuan terhadap penyelesaian konflik pertanahan adalah akan mengurangi potensi konflik dan menyelesaikan konflik pertanahan di atas tanah adat yang berkaitan dengan permasalahan ketiadaan kepastian hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *New Zealand Aid Programme* yang mendanai penelitian dengan judul “*Identification and Mapping of Alternative Land Conflict Resolution and Capacity Development for Local Government and Mosalakhir in Manggarai Regency of East Nusa Tenggara Province*”, yang telah menginspirasi Penulis untuk menyusun naskah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ketua tim peneliti yakni Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D. dan anggota tim penelitian tersebut yakni: Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.; Rikardo Simarmata, S.H., Ph.D.; Dr. Hemptri Suyatna, S.Sos., M.Si.; Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.; Mochamad Adib Zain, S.H.; dan Ibrahim Hanif,

S.H., yang telah memberikan banyak pengetahuan yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abna, Bachtiar dan Dt. Rajo Sulaiman, 2007, *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, Lembaga Kerapatan Adat Dalam Minangkabau (LKAAM), Padang.

Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Sumarto, 2012, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional*, Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

### Sumber Internet

Ariyo, Raden, “Sengkarut Tanah Adat: SKT Adat Tidak Berlaku”, <http://www.borneonews.co.id/berita/2050-sengkarut-tanah-adat-10-skt-adat-tidak-berlaku>, diakses 25 Oktober 2016.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Penanganan Kasus Pertanahan”, <http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, diakses 25 Oktober 2016.

Kemitraan, “Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah”, <http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/20130320094341.buku%20panduan%20SKTA%20isi%20buku%20final%20final%20final.pdf>, diakses 26 Oktober 2016.

### Hasil Penelitian

Soeripto, Sri Rahayu, 2007, *Penggunaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Pembangunan di Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia 5071).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.